

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – April tahun 2023, di Kantor KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Bengalon, yang berada di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

4.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/RTRWK, Peta ini digunakan untuk memahami situasi dan kondisi geografis lokasi/objek penelitian;
- b. Peraturan/kebijakan dari Pemerintah yang berhubungan dengan kehutanan dan pembangunan daerah utamanya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang berkaitan dengan penelitian, serta kebijakan pembangunan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. yang berkaitan Secara rinci beberapa produk hukum yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut;

Tabel 1. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Penelitian.

No.	Produk Hukum	Perihal
1.	Undang-Undang No. 41/1999	Kehutanan
2.	Undang-Undang No. 9/2015	Pemerintahan Daerah
3.	Permenhut No. 6/ 2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
4.	Permenhut No. 6/2010	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Lanjutan Tabel 1. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Penelitian.

No.	Produk Hukum	Perihal
5.	Permendagri No. 61/2010	Pedoman organisasi dan tata kerja Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah
6.	Permenhut No. 42/2011	Standar Kompetensi Bidang teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
7.	Pergub. Kaltim No. 101/ 2016	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Data sekunder (2023).

- c. Dokumen-dokumen KPHP antara lain, rencana kelola KPHP Bengalon dari UPTD KPHP Bengalon, sebagai bahan informasi tentang strategi dan kebijakan yang telah direncanakan dalam rangka pembangunan KPH;
- d. Daftar pertanyaan (sebagai instrumen pengumpulan data atau informasi) untuk para pihak kunci yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan juga kewenangan atas isu yang diteliti yaitu Pimpinan UPTD KPHP Bengalon, Kepala seksi, Kepala bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan staf;
- e. Alat dokumentasi kamera foto guna mendapatkan dan memvisualisasikan data atau informasi penelitian;
- f. Komputer dan kelengkapan hitung dan tulis lainnya, digunakan untuk pengolahan dan analisis data, serta penyusunan Skripsi;

4.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini utamanya adalah KPHP Bengalon, beserta seluruh kapita yang dimiliki operasionalisasi lembaga dan pencapaian selama ini. Guna kelengkapan data atau informasi penelitian yang dikumpulkan dari berbagai sumber primer atau sekunder dari para pihak responden yang berhubungan langsung dengan KPHP Bengalon.

4.4 Prosedur Penelitian Lapangan

4.4.1 Persiapan Penelitian

- a. Persiapan penelitian dimulai dengan tema penelitian yang akan dijadikan sebagai referensi atau informasi untuk penelitian selanjutnya;
- b. Melakukan studi berbagai dokumen dan pustaka awal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang nantinya diharapkan dapat mendukung teori-teori pada bagian pembahasan hasil penelitian;
- c. Melakukan observasi lapangan dan penyusunan proposal penelitian, Observasi lapangan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dan keadaan umum dari lokasi penelitian yang kemudian gambaran umum tersebut dituangkan dalam proposal penelitian;
- d. Melakukan konsultasi dengan para pembimbing guna penyempurnaan penulisan proposal dan menentukan metodologi apa saja yang akan digunakan terkait dengan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan;

4.4.2 Pengumpulan Data dan Informasi

1. Pengumpulan data dan informasi diawali dengan penyempurnaan metode-metode dan instrumen penelitian yang telah di konsultasikan terlebih dahulu dengan para pembimbing, kegiatan ini bertujuan untuk memvalidasi penggunaan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.
2. Tahap selanjutnya melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung sumber-sumber informasi penelitian yang kemudian hasilnya diolah dan dituangkan atau dijabarkan dalam hasil dan pembahasan hasil penelitian.
3. Penentuan responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah mulai dari Kepala UPTD KPHP Bengalon, Kepala Seksi, Kepala bagian Tatat Usaha, Kelompok jabatan Fungsional sampai dengan para staf. Penentuan responden ditetapkan secara purposive sampling yakni yang memiliki peran atau kewenangan atau tanggung jawab terhadap rencana pembangunan KPHP Bengalon.

4.4.3 Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini mengkombinasikan metode telaah dokumen dari berbagai sumber data sekunder dan metode langsung yaitu pengumpulan data primer di lapangan dengan teknik wawancara keduanya wawancara berstruktur dan tidak terstruktur (melalui kuesioner). Selain itu juga dilakukan observasi lapangan di lokasi penelitian dengan maksud validasi data.

Tahapan yang dilakukan di dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Eksplorasi dan studi berbagai peraturan perundangan dan kebijakan terkait pembangunan KPH;
2. Telaah dokumen RPHJP KPHP Bengalon;
3. Wawancara terhadap responden dilakukan dengan dua teknik sekaligus yaitu dengan kuisisioner dan interview dengan mengacu kepada kuisisioner yang dibuat sebelumnya namun tidak bersifat baku sehingga jawaban dan informasi yang diperoleh akan lebih dalam dan lebih berkembang namun tetap mengacu pada tujuan penelitian;

4.4.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber data dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber-sumber sekunder. Keduanya mencakup data kebijakan kelembagaan yang meliputi berbagai data dan informasi terkait pengelolaan KPHP Bengalon seperti:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara berstruktur (menggunakan kuisisioner) dan wawancara langsung dengan responden terpilih;
2. Data sekunder, antara lain:
 - a Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- b Struktur organisasi dan personalia lembaga Pemerintah Daerah atau instansi teknis dalam pembangunan KPHP Bangalon;
- c Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan pembangunan KPH;
- d Hasil-hasil penelitian yang terkait atau relevan dengan penelitian;

4.5 Pengolahan Data atau Informasi

Pengolahan data atau informasi diawali dengan editing atau klasifikasi data informasi. Tujuan dari mengklasifikasikan adalah untuk menentukan jenis data primer dan sekunder serta mempermudah dalam analisis. Berikutnya setelah dilakukan klasifikasi data maka dilakukan pengolahan data atau informasi lanjutan yang kemudian dijabarkan dalam pembahasan hasil Skripsi.

1. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi KPH telah diatur melalui Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPH Lindung dan KPH Produksi di Daerah. Sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah serta dibiayai oleh daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Rencana Kelola

Pada dasarnya pemerintah telah mengatur tata cara rencana pengelolaan hutan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan Nomor: P5 VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP). Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk mewujudkan hasil tata hutan dalam bentuk rancang bangun wilayah KPHL dan KPHP untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan serta mewujudkan rencana pengelolaan hutan yang menjadi acuan KPHL dan KPHP dalam pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial secara optimal.

3. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan standar kompetensi teknis bidang kehutanan serta jumlahnya merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan KPHP Bengalon yang profesional. Organisasi KPHP selayaknya dikelola oleh sumberdaya manusia yang mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, baik kelompok jabatan struktural maupun jabatan fungsional wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi jabatan sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) SDM KPH.

Kualifikasi dan kompetensi teknis sumberdaya manusia yang berada di KPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mengatur tentang kompetensi kelompok jabatan struktural seperti Kepala KPH, kepala seksi, kepala bagian tata usaha, kepala resort KPH dan kelompok jabatan fungsional.

Analisis ketersediaan sumberdaya manusia di KPHP Bengalon Kabupaten Kutai Timur baik secara kualitatif digunakan Metode Analisis Deskriptif.